

Penegakan Hukum Perdagangan WTO: Kasus Us Steel Safeguards dan Implikasi Lebih Lanjut Untuk Tata Kelola Perdagangan Global

Nathasya¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: nathasya.205230062@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif penerapan hukum dalam sistem perdagangan internasional melalui studi kasus US Steel Safeguards pada tahun 2002–2003, yang merupakan salah satu sengketa penting di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Analisis utama difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dioperasikan oleh WTO dalam merespons kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat terhadap impor baja, serta dampak kebijakan tersebut terhadap negara berkembang dan tata kelola perdagangan global secara luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, putusan WTO memaksa AS untuk mengubah kebijakan tarif yang tidak sesuai dengan aturan multilateral, menegaskan peran vital WTO dalam menjaga keseimbangan yang kompleks antara kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional yang disepakati bersama. Selain itu, studi ini juga menelaah dampak jangka panjang kasus tersebut terhadap reformasi sistem perdagangan global yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif, khususnya dalam menghadapi tantangan proteksionisme dan dinamika kepentingan yang beragam antar negara besar. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum perdagangan internasional yang efektif serta berkelanjutan demi mendukung terciptanya tatanan perdagangan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Dan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan serta dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: WTO, Perdagangan Internasional, US Steel Safeguards

Abstract

This study comprehensively examines the enforcement of law within the international trade system through a case study of the US Steel Safeguards dispute in 2002–2003, which is one of the significant conflicts under the framework of the World Trade Organization (WTO). The primary analysis focuses on the dispute settlement mechanism operated by the WTO in response to the United States' protectionist tariff policies on steel imports, as well as the impact of these policies on developing countries and the broader governance of global trade. The findings indicate that although the United States is one of the world's largest economic powers, the WTO ruling compelled the US to amend tariff policies that were inconsistent with multilateral rules, underscoring the crucial role of the WTO in maintaining a complex balance between national sovereignty and adherence to mutually agreed international trade laws. Furthermore, this study also explores the long-term implications of the case for reforming the global trade system aimed at creating a fairer and more inclusive framework, especially in addressing challenges posed by protectionism and the diverse interests of major countries. The results contribute significantly to the development of effective and sustainable policies and practices in international trade law to support the establishment of a more stable and equitable global trading order. This journal employs a normative juridical method using various approaches and relevant legislation.

Keyword: WTO, International Trade, US Steel Safeguards



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan arus perdagangan global saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan berlangsung dengan sangat cepat. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya atau produk yang berasal dari wilayahnya sendiri, melainkan mulai mengakses dan memanfaatkan barang serta jasa dari berbagai belahan dunia. Peningkatan kebutuhan tersebut mendorong masyarakat internasional untuk memiliki kebebasan yang lebih luas dalam memilih, menilai, dan menentukan pihak mana yang mampu menyediakan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara optimal. Yang dimaksud dengan masyarakat internasional di sini adalah sekelompok masyarakat yang berasal dari negara-negara berdaulat, baik yang tergabung dalam suatu organisasi internasional maupun negara-negara yang telah menjalin kerja sama atau hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara lainnya. Di era modern seperti saat ini, melakukan transaksi atau kerja sama dalam bentuk bisnis internasional bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. Hal ini dimungkinkan berkat kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga membuka peluang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai negara untuk saling terhubung dan bekerja sama dalam berbagai bidang, khususnya dalam sektor ekonomi dan perdagangan lintas negara. Transaksi bisnis internasional merupakan kajian hukum privat, dimana dalam hukum privat, hukum memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat, memperjanjikan dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka buat¹.

Dalam ranah globalisasi ekonomi saat ini, aktivitas transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Transaksi bisnis internasional membuka peluang yang sangat luas bagi peningkatan produktivitas, ekspansi pasar, serta penguatan daya saing baik di tingkat regional maupun global. Selain itu, melalui keterlibatan dalam kegiatan bisnis lintas batas, berbagai entitas usaha dapat memperluas jaringan kemitraan strategis dengan mitra dari berbagai negara, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, transaksi bisnis internasional juga menyimpan berbagai tantangan dan kompleksitas tersendiri yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya perbedaan sistem hukum antarnegara yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, variasi regulasi perdagangan, risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, serta keberadaan hambatan perdagangan berupa tarif maupun non-tarif menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat kelancaran transaksi. Tidak kalah penting, perbedaan latar belakang budaya bisnis antarnegara juga sering kali menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi maupun negosiasi. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlangsungan serta keberhasilan dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional, dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai aspek yang terkait, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun manajerial. Pemahaman ini tidak hanya berfungsi untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kerja sama dagang yang efektif dan berkelanjutan antarnegara. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2002, Amerika Serikat memberlakukan langkah pengamanan berupa kuota dan pembatasan impor baja untuk melindungi sektor baja domestik dari dampak negatif lonjakan impor. Namun, kebijakan tersebut diajukan keberatan oleh Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan ke WTO karena dianggap melanggar peraturan WTO, terutama dalam hal prosedur penyelidikan dan durasi pelaksanaan pengamanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Safeguards WTO. WTO akhirnya memutuskan bahwa kebijakan

¹ Gijoh, Lileys Glorydei Gratia. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1).

AS tersebut tidak memenuhi standar WTO dan menginstruksikan agar AS mencabut atau melakukan revisi terhadap kebijakan itu.²

Rumusan Masalah

Dalam pembahasan Penegakan Hukum Perdagangan WTO: Kasus US Steel Safeguards dan Implikasi lebih lanjut untuk Tata Kelola Perdagangan Global, penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pada kasus US Steel Safeguards dapat menggambarkan efektivitas sistem hukum yang berlaku dalam WTO?
2. Apa konsekuensi jangka panjang dari kasus US Steel Safeguards terhadap struktur dan dinamika tata kelola perdagangan global, khususnya bagi negara-negara berkembang?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulis ingin melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Perdagangan WTO: Kasus US Steel Safeguards dan Implikasi lebih lanjut untuk Tata Kelola Perdagangan Global, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pada kasus US Steel Safeguards dapat menggambarkan efektivitas sistem hukum yang berlaku dalam WTO?
2. Untuk mengetahui apa konsekuensi jangka panjang dari kasus US Steel Safeguards terhadap struktur dan dinamika tata kelola perdagangan global, khususnya bagi negara-negara berkembang?

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum menggunakan pendekatan-pendekatan hukum. Seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Serta sumber data dari bahan hukum primer seperti peraturan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi bisnis lintas negara merupakan bentuk konkret dari perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi, di mana kegiatan ekspor-impor barang, jasa, maupun investasi antarnegara mengalami pertumbuhan pesat baik dari segi volume maupun kerumitannya. Dalam proses ini, hubungan antar pelaku ekonomi dari berbagai yurisdiksi tidak hanya menghadirkan peluang komersial yang signifikan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, terutama akibat perbedaan sistem hukum domestik, batas kewenangan hukum, serta tata cara penyelesaian perselisihan. Untuk itu, kehadiran suatu sistem hukum internasional yang mampu mengatur perdagangan antarnegara menjadi sangat penting, sebagaimana diakomodasi dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Instrumen hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO memiliki peranan strategis dalam memastikan bahwa negara-negara anggotanya menjalankan komitmen dagangnya secara adil, terbuka, dan sesuai aturan, sekaligus menyediakan perlindungan terhadap tindakan perdagangan yang bersifat merugikan atau diskriminatif.

² World Trade Organization. (2003). *United States – Definitive safeguard measures on imports of certain steel products* (WT/DS248, WT/DS249, WT/DS251) [Panel Report]. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=WT/DS248

Bagaimana proses penyelesaian sengketa pada kasus US Steel Safeguards dapat menggambarkan efektivitas sistem hukum yang berlaku dalam WTO?

Kasus US Steel Safeguards (2002–2003) merupakan salah satu sengketa yang cukup terkenal dalam sejarah WTO dan contoh nyata bagaimana sistem penyelesaian sengketa di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bekerja secara efektif dalam menangani konflik dagang internasional. Melalui kasus ini, sejumlah aspek penting dari efektivitas hukum WTO dapat diidentifikasi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO. Ketika Amerika Serikat menerapkan tarif safeguard pada produk baja, beberapa negara anggota seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan mengajukan keberatan melalui WTO. Sebuah panel dibentuk untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan GATT 1994 dan Agreement on Safeguards. Keputusan dari proses ini menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil AS tidak memenuhi standar hukum WTO dalam penerapan safeguard, karena tidak terdapat bukti adanya peningkatan impor yang secara signifikan merugikan industri baja domestik AS.³

Walaupun Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan ekonomi dan politik terbesar di dunia, negara ini tetap menghormati putusan WTO. Setelah panel dan Appellate Body menyatakan bahwa tindakan safeguard yang diterapkan AS melanggar aturan WTO, AS akhirnya memutuskan untuk menghapus tarif tambahan atas baja pada bulan Desember 2003.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO bersifat mengikat dan dihormati, bahkan oleh negara-negara dengan pengaruh besar. Salah satu risiko utama dalam sengketa perdagangan adalah adanya pembalasan sepihak yang berpotensi memicu konflik dagang yang lebih luas. Dalam kasus ini, meskipun Uni Eropa dan negara-negara lain mengancam akan melakukan tindakan retaliasi, mereka memilih untuk menunggu penyelesaian melalui mekanisme WTO.⁵ Dengan demikian, WTO berperan sebagai penengah yang menyediakan jalan hukum dan damai untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan antarnegara. Seluruh tahapan dalam penyelesaian sengketa ini berlangsung secara transparan, dengan laporan panel dan putusan Appellate Body yang dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini menciptakan akuntabilitas di tingkat internasional serta memungkinkan negara anggota dan masyarakat global untuk mengawasi prosesnya.⁶ Kasus US Steel Safeguards menggambarkan bahwa sistem hukum WTO dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat legalistik dan efektif, yang mampu mendorong kepatuhan dari seluruh negara anggota, termasuk negara-negara besar. Sistem ini juga berfungsi untuk mencegah tindakan balasan sepihak serta eskalasi konflik, sekaligus menjaga transparansi dan legitimasi dalam proses hukum internasional. Oleh karena itu, WTO memainkan peran krusial dalam memelihara ketertiban hukum internasional di bidang perdagangan dengan menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelesaian sengketa, bukan kekuatan sepihak.

Apa konsekuensi jangka panjang dari kasus US Steel Safeguards terhadap struktur dan dinamika tata kelola perdagangan global, khususnya bagi negara-negara berkembang?

Kasus US Steel Safeguards, yang berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat dalam mengenakan tarif tinggi pada impor baja dan aluminium, memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap struktur serta dinamika tata kelola perdagangan global. Dampak ini terasa sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan

³ WTO. (2003). *United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products*. Report of the Panel and Appellate Body, WT/DS248/AB/R et al.

⁴ Office of the United States Trade Representative (USTR). (2003). *President Bush Announces Temporary Steel Safeguard Measures Will Be Terminated*. <https://ustr.gov>

⁵ European Commission. (2003). *EU Response to US Steel Tariffs*. Brussels Press Release.

⁶ WTO Dispute Settlement Gateway. (n.d.). *Transparency in Dispute Settlement*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm

dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan perdagangan internasional yang semakin proteksionis. Amerika Serikat menggunakan mekanisme safeguard sebagai instrumen untuk melindungi industri baja dan aluminium dalam negeri dari lonjakan impor yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha lokal. Namun, langkah AS ini memicu berbagai respons dari negara lain, salah satunya India yang secara resmi mengajukan keberatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). India menilai bahwa tarif yang diterapkan oleh AS tidak sesuai dengan aturan safeguard yang telah disepakati dalam WTO. Sebagai reaksi atas kebijakan tersebut, India bahkan mengusulkan untuk mengenakan tarif balasan terhadap impor asal AS senilai sekitar \$7,6 miliar, sebagai bentuk protes sekaligus langkah perlindungan terhadap industri dalam negerinya yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.⁷

Penerapan kebijakan safeguard oleh Amerika Serikat menyoroti adanya ketegangan yang cukup kompleks antara kebijakan nasional yang diambil secara unilateral dan aturan multilateral yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁸ Dalam konteks ini, negara-negara berkembang seperti India merasa bahwa kebijakan safeguard yang diterapkan oleh AS memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi ekonomi mereka. Negara-negara tersebut kemudian menuntut agar WTO menjalankan fungsinya dengan lebih tegas dan menegakkan aturan perdagangan internasional secara adil serta transparan. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara hak suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan luar negeri dan sekaligus mempertahankan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan nondiskriminatif. Dampak kebijakan safeguard ini langsung dirasakan oleh berbagai negara berkembang yang selama ini bergantung pada sektor industri tertentu, khususnya industri baja. Ketika Amerika Serikat menerapkan tarif yang cukup tinggi terhadap produk baja impor, kebijakan tersebut secara tidak langsung menyebabkan munculnya surplus baja global yang kemudian berpotensi mengalir ke pasar negara-negara berkembang.⁹ Kondisi ini menimbulkan tekanan besar terhadap harga baja di pasar domestik negara-negara tersebut, yang pada akhirnya merugikan produsen lokal yang harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau berlebih. Sebagai contoh, Uni Eropa menghadapi ancaman serius terhadap industri baja mereka, yang mengalami lonjakan impor dari negara-negara lain yang terdampak oleh kebijakan tarif AS. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas pasar baja global, tetapi juga menimbulkan ketegangan perdagangan antara berbagai blok ekonomi besar.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran Organisasi Perdagangan Dunia dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdagangan yang muncul akibat kebijakan proteksionis seperti safeguard. WTO berfungsi sebagai forum penting untuk mediasi dan penyelesaian konflik, sekaligus memastikan bahwa kebijakan safeguard diterapkan sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh anggotanya. Namun demikian, efektivitas WTO dalam menegakkan aturan tersebut sering kali dipertanyakan, terutama ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan keraguan tentang kemampuan organisasi tersebut dalam menjaga sistem perdagangan dunia yang adil dan berimbang di tengah kepentingan politik dan ekonomi nasional masing-masing negara. Secara keseluruhan, dinamika yang muncul dari penerapan kebijakan safeguard oleh AS menggambarkan kompleksitas hubungan antara kebijakan domestik dan kewajiban internasional dalam sistem perdagangan global. Negara-negara berkembang, yang sering kali

⁷ FerrumFortis. (2025, Mei 13). India unveils punitive tariff gambit against US steel safeguards. OREACO. <https://www.oreaco.com/news-1/india-unveils-punitive-tariff-gambit-against-us-steel-safeguards>

⁸ WTO, *Understanding the WTO: The Agreements*, World Trade Organization, accessed September 2025, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm

⁹ B. Thomas, "Impact of US Safeguard Tariffs on Global Steel Trade," *Economic Policy Journal*, vol. 19, no. 1, 2023.

menjadi pihak yang paling rentan terhadap fluktuasi pasar global, harus menghadapi tantangan besar dalam melindungi industri lokal mereka sambil tetap mematuhi aturan perdagangan internasional yang telah disepakati. Oleh karena itu, peran WTO sebagai pengatur dan penegak aturan sangat krusial agar tercipta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan dapat dipercaya, sehingga semua pihak dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan rasa saling percaya dan penghormatan terhadap aturan bersama.

Tarif baja yang diberlakukan Amerika Serikat mengungkap berbagai persoalan dalam sistem perdagangan multilateral yang ada. Jika negara-negara besar terus menerapkan kebijakan secara sepihak tanpa mematuhi ketentuan WTO, negara-negara berkembang mungkin akan terdorong membentuk kerja sama regional atau bilateral guna melindungi kepentingan perdagangan mereka. Di sisi lain, kasus ini dapat menjadi dorongan bagi WTO untuk melakukan reformasi, seperti memperbaiki cara penyelesaian sengketa dan meninjau peraturan yang ada agar lebih relevan dan adil bagi semua negara anggota, khususnya bagi negara berkembang. Keseluruhan situasi ini menyoroti pentingnya menjaga sistem perdagangan dunia yang berbasis pada aturan dan bersifat inklusif. Bagi negara berkembang, hal ini menjadi momentum penting untuk menguatkan posisi mereka dalam negosiasi perdagangan global dan memastikan kebijakan yang diambil mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan pesat perdagangan internasional disertai kemajuan teknologi mempermudah kolaborasi bisnis antarnegara, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Di sisi lain, perbedaan sistem hukum, aturan perdagangan, dan budaya menjadi hambatan yang memerlukan pemahaman komprehensif agar kerja sama dagang dapat berlangsung lancar dan berkelanjutan. Kasus safeguard yang diberlakukan AS pada 2002 dan dikritik oleh WTO menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perdagangan global. Kasus US Steel Safeguards (2002–2003) menggambarkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat berjalan efektif. Setelah Amerika Serikat mengenakan tarif pada baja, WTO memutuskan bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan, sehingga AS akhirnya mencabut tarif itu. Kasus ini menegaskan peran penting WTO dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan secara hukum dan mencegah konflik semakin meluas. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan ketegangan antara kebijakan proteksionis AS dengan aturan WTO yang berdampak negatif bagi negara berkembang seperti India. Pengenaan tarif tinggi oleh AS menyebabkan surplus baja global dan memberikan tekanan pada produsen domestik di negara-negara tersebut. Kasus ini sekaligus menekankan pentingnya peran WTO dalam penyelesaian sengketa dan kebutuhan reformasi agar sistem perdagangan internasional dapat menjadi lebih adil dan inklusif.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Terwujudnya makalah ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing karya tulis ini. Oleh karena itu, saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini. Kritik dan saran saya hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan saya, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com. (2023, Januari 27). Apa itu WTO? Pengertian, sejarah, tujuan, dan fungsinya. <https://money.kompas.com/read/2023/01/27/142453426/apa-itu-wto-pengertian-sejarah-tujuan-dan-fungsinya?page=all>
- Lie, M. (2023). Perkembangan penyelesaian sengketa dalam WTO. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 7(2), 1607-1617. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/IISIP/article/download/4954/3716>
- OREACO. (2025, Mei 13). India unveils punitive tariff gambit against US steel safeguards. OREACO. <https://www.oreaco.com/news-1/india-unveils-punitive-tariff-gambit-against-us-steel-safeguards>
- Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI
- Rachmawati, S. (2020). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi e-commerce. Adigama: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 7(2), 12032-12045. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12032/7720>
- Simanjuntak, Ruhut. M. (2013). Pengecualian aplikasi tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard Measure) terhadap negara negara berkembang dalam World Trade Organization = The exception of safeguard measure for developing countries under World Trade Organization. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346907&lokasi=lokal>
- Siregar, A. (2020). Peran hukum pada transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. International Journal of Scientific Research, 9(1), 41-57. <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/41/57>
- Strategi Menghadapi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures), 2003, Direktorat
- The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994)
- The Times of India. (2025, September 24). Not safeguards but security: US defends steel, aluminium tariffs amid India's WTO complaint. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/not-safeguards-but-security-us-defends-steel-aluminium-tariffs-amid-indias-wto-complaint/articleshow/120399113.cms>
- World Trade Organization. (2022). What is the WTO? https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm